



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG**  
**DENGAN**  
**DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 025 /PSI-FSAINTEK-UME/V/2021

Nomor : 091 /1219/ DISPUS - AHSIP

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. ISMAYA, S.I.P., M.I.P.**

Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang. Beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Fax/Telp. (0420) 22287 Enrekang 91712, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**2. MOH. HASAN, S.H., M.H.**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan . Beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 No. 146 Makassar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut selaku **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Memorandum of Agreement (MoA) antara Universitas Muhammadiyah Enrekang dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: dan Nomor:

tanggal April 2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 300/M/2020 Tanggal 19 Februari 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang.

## P A S A L 2 TUJUAN

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang kepastakaan dan kearsipan

## P A S A L 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, lokakarya/seminar/workshop, serta kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak;
- b. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



#### P A S A L 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.
2. Jika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak pemberhentian perjanjian kerjasama ini, maka dianggap berlaku perpanjangan untuk periode berikutnya.
3. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini menghendaki berhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
4. Apabila dalam jangka waktu kerjasama ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir.

#### P A S A L 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar perjanjian kerjasama ini.

#### P A S A L 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

#### PASAL 7 PENUTUP

1. Perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Drs. MOH. HASAN, S.H., M.H.**

**PIHAK PERTAMA  
KETUA PROGRAM STUDI  
PERPUSTAKAAN DAN SAINS  
INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH ENREKANG**



**DR. SRI MARYA, S.I.P., M.IP**